



**QANUN KOTA BANDA ACEH
NOMOR 6 TAHUN 2010**

TENTANG

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan perlu mengatur pedoman teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Qanun Kota Banda Aceh tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611);
 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437) sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

9. Undang.....

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa Izin Masuk dan Izin Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3563);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminstrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;
19. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 03);
20. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 16);

Dengan Persetujuan Bersama :

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH
dan
WALIKOTA BANDA ACEH**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : QANUN TENTANG PENYELENGARAAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN.**

BAB

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut dinas adalah Dinas Pelaksana yang membidangi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Banda Aceh.
6. Pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Dinas.
7. Akta Catatan Sipil adalah akta otentik kejadian vital yang berisikan catatan lengkap seseorang mengenai kelahiran anak hidup, lahir mati, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak, dan perubahan nama yang diterbitkan dan disimpan pada dinas yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil Kota Banda Aceh.
8. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
9. Nomor Induk Kependudukan selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tanggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Kota.
10. Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, pengakuan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan.
11. Peristiwa penting lainnya adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi perwalian, masuk agama islam, pembatalan perkawinan dan ruju.
12. Keuchik adalah kepala pemerintahan gampong yang dipilih secara langsung dari dan oleh anggota masyarakat.
13. Camat adalah pimpinan dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
14. Kutipan Akta adalah catatan pokok yang dikutip dari akta catatan sipil dan merupakan alat bukti sah bagi diri yang bersangkutan maupun pihak ketiga mengenai akta catatan sipil kelahiran anak hidup, lahir mati, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak, dan perubahan nama yang diterbitkan dan disimpan pada Dinas yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil Kota Banda Aceh.
15. Kutipan Akta Kedua dan seterusnya adalah kutipan akta catatan sipil yang kedua dan seterusnya yang diterbitkan oleh Dinas karena kutipan Akta asli (pertama) hilang, rusak atau musnah setelah dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak yang berwajib.
16. Kartu Keluarga selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
17. Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas yang berlaku diseluruh Wilayah Negara Republik Indonesia.

BAB.....

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

Pasal 2

- (1) Setiap penduduk berhak untuk memperoleh :
 - a. dokumen kependudukan;
 - b. perlakuan yang sama dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan pelayanan peristiwa penting lainnya;
 - c. perlindungan atas data pribadi;
 - d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen kependudukan;
 - e. informasi tentang data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan pelayanan peristiwa penting lainnya atas dirinya dan/atau keluarganya; dan
 - f. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan data pribadi
- (2) Setiap penduduk atau keluarganya wajib melaporkan peristiwa kependudukan, peristiwa penting dan peristiwa penting lainnya yang dialaminya kepada Dinas, Kantor Urusan Agama Kecamatan melalui pemerintah gampong.
- (3) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memenuhi persyaratan kelengkapan administrasi yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan peristiwa penting lainnya.

BAB III PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Kesatu Pencatatan dan Penerbitan Biodata Penduduk, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk

Paragraf 1 Pencatatan dan Penerbitan Biodata Penduduk

Pasal 3

- (1) Setiap penduduk wajib melapor kepada Dinas melalui Keuchik dan Camat untuk dicatatkan biodatanya.
- (2) Pencatatan biodata penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
 - a. surat pengantar dari Keuchik dan diketahui Camat setempat; dan
 - b. dokumen kependudukan yang dimiliki, antara lain :
 - 1 Kutipan Akta Kelahiran;
 - 2 Ijazah/STTB;
 - 3 KK;
 - 4 KTP;
 - 5 Kutipan Akta Perkawinan/Kutipan Akta Nikah; dan
 - 6 Kutipan Akta Perceraian.

Pasal 4

- (1) Pencatatan biodata penduduk di gampong dilakukan dengan tata cara :
 - a. penduduk mengisi dan menandatangani formulir biodata penduduk WNI;
 - b. petugas registrasi mencatat dalam buku harian peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
 - c. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - d. keuchik menandatangani formulir biodata penduduk; dan
 - e. petugas.....

- e. petugas registrasi menyampaikan formulir biodata penduduk kepada camat.
- (2) Pencatatan biodata penduduk di kecamatan dilakukan dengan tata cara :
- a. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - b. camat menandatangani formulir biodata penduduk; dan
 - c. petugas registrasi menyampaikan formulir biodata penduduk kepada Dinas sebagai dasar untuk penerbitan dokumen biodata penduduk.

Pasal 5

Penerbitan dokumen biodata penduduk WNI oleh Dinas dilakukan dengan tata cara :

- a. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi formulir biodata penduduk serta merekam data kedalam database kependudukan untuk mendapatkan NIK; dan
- b. Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani dokumen biodata penduduk setelah yang bersangkutan mendapat NIK dengan sistem informasi administrasi kependudukan;

Pasal 6

- (1) WNI yang datang dari luar negeri karena pindah wajib melapor kepada Dinas untuk dicatat biodatanya.
- (2) Pencatatan biodata penduduk bagi WNI yang datang dari luar negeri karena pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
- a. Paspor; atau
 - b. Dokumen pengganti paspor.
- (3) Pencatatan biodata penduduk WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan tata cara :
- a. penduduk mengisi dan menandatangani formulir biodata penduduk WNI;
 - b. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; dan
 - c. petugas registrasi mengisi dan menandatangani formulir biodata penduduk dan merekam ke dalam database kependudukan untuk mendapatkan NIK.
- (4) Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani dokumen biodata penduduk WNI setelah yang bersangkutan mendapatkan NIK dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

Pasal 7

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas wajib melapor kepada Dinas untuk dicatat biodatanya.
- (2) Pencatatan biodata bagi orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
- a. Paspor;
 - b. Kartu Izin Tinggal terbatas; dan
 - c. Buku pengawasan orang asing.

Pasal 8

- (1) Orang asing yang memiliki izin tinggal tetap wajib melapor kepada Dinas untuk dicatat biodatanya.
- (2) Pencatatan biodata penduduk bagi orang asing yang memiliki izin tinggal tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
- a. Paspor;
 - b. Kartu.....

- b. Kartu Izin Tinggal Tetap; dan
- c. Buku pengawasan orang asing.

Pasal 9

- (1) Pencatatan biodata orang asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 dilakukan dengan tata cara :
 - a. orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas mengisi dan menandatangani formulir biodata orang asing tinggal terbatas;
 - b. orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap mengisi dan menandatangani formulir biodata orang asing tinggal tetap;
 - c. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; dan
 - d. petugas registrasi mengisi dan menandatangani formulir biodata penduduk dan merekam ke dalam database kependudukan untuk mendapatkan NIK.
- (2) Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani dokumen biodata orang asing setelah yang bersangkutan mendapat NIK dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

Paragraf 2 Nomor Induk Kependudukan (NIK)

Pasal 10

- (1) Setiap penduduk wajib memiliki 1 (satu) NIK yang diterbitkan oleh Dinas.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup, tidak berubah dan tidak mengikuti perubahan domisili.
- (3) NIK dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan dokumen identitas lainnya.

Paragraf 3 Penerbitan Kartu Keluarga (KK)

Pasal 11

- (1) Setiap Penduduk WNI dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Dinas melalui Keuchik dan Camat.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar penerbitan KK.
- (3) Setiap Keluarga wajib memiliki KK

Pasal 12

- (1) Penerbitan KK bagi penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan setelah memenuhi syarat :
 - a. Izin tinggal tetap bagi orang asing;
 - b. Fotokopi kutipan akta nikah / akta perkawinan;
 - c. Surat keterangan pindah datang dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 - d. Surat keterangan datang dari luar negeri yang diterbitkan oleh Dinas bagi WNI yang datang dari luar negeri karena pindah.
- (2) Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga dalam KK bagi penduduk yang mengalami kelahiran dilakukan setelah memenuhi syarat:
 - a. KK lama; dan
 - b. Kutipan akta kelahiran.
- (3) Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga untuk menumpang ke dalam KK bagi penduduk WNI dilakukan setelah memenuhi syarat :
 - a. KK lama;
 - b. KK

- b. KK yang akan ditumpangangi;
 - c. Surat keterangan pindah datang bagi penduduk yang pindah datang dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. Surat keterangan datang dari luar negeri bagi WNI yang datang dari luar negeri karena pindah; dan
 - e. Surat Pengantar Keuchik diketahui Camat setempat.
- (4) Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga dalam KK bagi orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap untuk menumpang ke dalam KK WNI atau orang asing dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
- a. KK lama;
 - b. KK yang akan ditumpangangi;
 - c. Izin tinggal tetap; dan
 - d. Surat keterangan catatan kepolisian bagi orang asing tinggal tetap.
- (5) Perubahan KK karena pengurangan anggota keluarga dalam KK bagi penduduk dilakukan setelah memenuhi syarat :
- a. KK lama;
 - b. Surat keterangan kematian; atau
 - c. Surat keterangan pindah bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (6) Penggantian KK karena hilang atau rusak bagi penduduk dilakukan setelah memenuhi syarat :
- a. Surat keterangan kehilangan dari Keuchik;
 - b. KK yang rusak;
 - c. Fotokopi dokumen kependudukan dari salah satu anggota keluarga; atau
 - d. Dokumen keimigrasian bagi orang asing.

Pasal 13

Proses penerbitan atau perubahan KK di Gampong dilakukan dengan tata cara :

- a. penduduk mengisi dan menandatangani formulir permohonan KK;
- b. petugas registrasi mencatat dalam buku harian peristiwa Kependudukan dan peristiwa penting;
- c. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; dan
- d. Keuchik menandatangani formulir permohonan KK dan meneruskan berkas formulir permohonan KK kepada Camat sebagai dasar proses penerbitan atau perubahan KK di Kecamatan.

Pasal 14

Proses penerbitan atau perubahan KK di Kecamatan dilakukan dengan tata cara:

- a. petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
- b. camat menandatangani formulir permohonan KK; dan
- c. petugas menyampaikan formulir permohonan KK yang dilampiri dengan kelengkapan berkas persyaratan kepada Dinas.

Pasal 15

Proses penerbitan atau perubahan KK di Dinas dilakukan dengan tata cara :

- a. petugas melakukan perekaman data kedalam database kependudukan; dan
- b. kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani KK.

Pasal 16

Proses penerbitan dan perubahan KK Orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap di Dinas dilakukan dengan tata cara :

- a. penduduk.....

- a. penduduk mengisi dan menandatangani formulir permohonan KK;
- b. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
- c. petugas melakukan perekaman data kedalam database kependudukan; dan
- d. kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani KK.

Paragraf 4
Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Pasal 17

- (1) Setiap Penduduk yang telah berumur 17 tahun atau sudah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP.
- (2) Penerbitan KTP bagi penduduk dilakukan setelah memenuhi syarat :
 - a. telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin;
 - b. surat pengantar Keuchik ;
 - c. melampirkan fotocopy :
 - 1. KK;
 - 2. Kutipan akta nikah/akta kawin bagi penduduk yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun; dan
 - 3. Kutipan akta kelahiran;
 - d. Surat keterangan datang dari luar negeri yang diterbitkan oleh Dinas bagi WNI yang datang dari luar negeri karena pindah.

Pasal 18

Penerbitan KTP bagi orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap dilakukan setelah memenuhi syarat :

- a. telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin;
- b. melampirkan fotocopy :
 - 1. KK;
 - 2. Kutipan akta nikah/akta kawin bagi penduduk yang belum berusia 17 (tujuh belas) Tahun;
 - 3. Kutipan akta kelahiran; dan
 - 4. Paspur dan Izin Tinggal Tetap;
- c. surat Keterangan Catatan Kepolisian.

Pasal 19

Penggantian KTP karena hilang atau rusak bagi penduduk atau orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap dilakukan setelah memenuhi syarat :

- a. Surat keterangan kehilangan dari kepolisian atau KTP yang rusak;
- b. Fotocopy KK dan;
- c. Paspur dan Izin Tinggal Tetap bagi orang asing.

Pasal 20

Penerbitan KTP karena pindah datang bagi penduduk atau orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap dilakukan setelah memenuhi syarat :

- a. Surat keterangan pindah/surat keterangan pindah datang;
- b. Surat keterangan datang dari luar negeri bagi WNI yang datang dari luar negeri karena pindah;
- c. Fotocopy KK; dan
- d. Surat Pengantar dari Keuchik diketahui Camat setempat

Pasal 21

Penerbitan KTP karena perpanjangan bagi penduduk atau orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap dilakukan setelah menyerahkan persyaratan :

- a. fotocopy.....

- a. fotocopy KK;
- b. KTP lama;
- c. fotocopy paspor;
- d. izin tinggal tetap; dan
- e. surat keterangan catatan dari kepolisian bagi orang asing yang memiliki izin tinggal tetap.

Pasal 22

Penerbitan KTP karena perubahan bagi penduduk atau orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap dilakukan setelah memenuhi syarat :

- a. Fotocopy KK;
- b. KTP lama; dan
- c. Surat keterangan / bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.

Pasal 23

Proses Permohonan KTP di Gampong dilakukan dengan tata cara :

- a. penduduk mengisi dan menandatangani formulir permohonan KTP;
- b. petugas registrasi mencatat dalam buku harian peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
- c. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
- d. keuchik menandatangani formulir permohonan KTP; dan
- e. petugas registrasi menyerahkan formulir permohonan KTP kepada penduduk untuk dilaporkan kepada Camat.

Pasal 24

Proses Penerbitan KTP di Kecamatan dilakukan dengan tata cara :

- a. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data;
- b. camat menandatangani formulir permohonan KTP; dan
- c. petugas registrasi menyampaikan formulir permohonan KTP yang dilampiri dengan kelengkapan berkas persyaratan kepada Dinas sebagai dasar penerbitan KTP.

Pasal 25

Penerbitan KTP di Dinas dilakukan dengan tata cara :

- a. petugas registrasi melakukan perekaman data kedalam database kependudukan; dan
- b. dinas menerbitkan dan menandatangani KTP.

Pasal 26

Proses penerbitan KTP orang asing dilakukan dengan tata cara :

- a. orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap mengisi dan menandatangani formulir permohonan KTP orang asing;
- b. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
- c. petugas registrasi melakukan perekaman data kedalam database kependudukan; dan
- d. kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani KTP.

Bagian Kedua
Pendaftaran Peristiwa Kependudukan

Paragraf 1
Pendaftaran Pindah Datang Penduduk WNI

Pasal 27

- (1) Setiap perpindahan penduduk harus didaftarkan untuk mendapatkan surat keterangan pindah.
- (2) Perpindahan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perpindahan penduduk :
 - a. dalam satu Gampong;
 - b. antar Gampong dalam satu Kecamatan;
 - c. antar Kecamatan dalam Kota;
 - d. antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi Aceh;
 - e. antar Provinsi.

Pasal 28

Perpindahan penduduk dalam satu Gampong sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2) huruf a harus dilaporkan kepada Keuchik dengan melampirkan surat pengantar Kepala Dusun, KK dan KTP.

Pasal 29

- (1) Pendaftaran perpindahan penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilakukan dengan tata cara:
 - a. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir permohonan pindah;
 - b. Petugas registrasi mencatat dalam buku harian peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
 - c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - d. Keuchik menerbitkan dan menandatangani surat keterangan pindah datang; dan
 - e. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk.
- (2) Surat keterangan pindah datang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan sebagai dasar untuk :
 - a. Proses perubahan KK bagi Kepala/Anggota Keluarga dalam KK yang tidak pindah;
 - b. Proses penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru; dan
 - c. Perekaman kedalam database kependudukan.

Pasal 30

Perpindahan penduduk antar Gampong dalam satu kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2) huruf b harus dilaporkan kepada Keuchik dengan melampirkan surat pengantar Kepala Dusun, KK dan KTP.

Pasal 31

- (1) Pendaftaran perpindahan penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilakukan dengan tata cara:
 - a. penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Pindah;
 - b. petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - c. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;

d. Keuchik.....

- d. keuchik menerbitkan dan menandatangani surat keterangan pindah datang;
 - e. petugas registrasi mencatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk; dan
 - f. surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada huruf d diserahkan kepada penduduk untuk dilaporkan kepada Keuchik/Kepala Desa/Lurah tujuan.
- (2) Surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan sebagai dasar :
- a. proses penerbitan KK bagi Kepala/Anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah; dan
 - b. perekaman dalam database kependudukan.

Pasal 32

- (1) Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, melaporkan kedatangannya kepada Keuchik tempat tujuan dengan menunjukkan surat keterangan pindah;
- (2) Pendaftaran penduduk di Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara :
- a. penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Pindah datang untuk mendapatkan surat keterangan pindah datang;
 - b. petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - c. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; dan
 - d. keuchik atas nama Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah Datang.
- (3) Surat keterangan pindah datang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar :
- a. proses penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru; dan
 - b. perekaman kedalam database kependudukan.

Pasal 33

- (1) Pendaftaran perpindahan penduduk antar kecamatan dalam Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2) huruf c harus dilaporkan kepada Keuchik dengan melampirkan surat pengantar Kepala Dusun, KK dan KTP.
- (2) Pendaftaran perpindahan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:
- a. penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Pindah;
 - b. petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - c. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - d. keuchik atas nama Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani surat keterangan pindah datang;
 - e. petugas registrasi mencatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk; dan
 - f. surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada huruf d diserahkan kepada penduduk untuk dilaporkan kepada Keuchik tujuan.
- (3) Pendaftaran penduduk di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dilakukan dengan tata cara :
- a. petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - b. Camat atas nama Kepala Dinas menerbitkan keterangan pindah; dan
 - c. surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada huruf b diserahkan kepada penduduk untuk dilaporkan ke daerah tujuan.

(4) Surat.....

- (4) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b digunakan sebagai dasar :
- a. proses perubahan KK bagi Kepala/Anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah; dan
 - b. perekaman kedalam database kependudukan.

Pasal 34

- (1) Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 melaporkan kedatangannya kepada Keuchik di tempat tujuan dengan menunjukkan surat keterangan pindah.
- (2) Pendaftaran penduduk di Gampong sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan tata cara :
 - a. penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Pindah Datang;
 - b. petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - c. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data kependudukan; dan
 - d. keuchik menandatangani dan meneruskan Formulir Permohonan Pindah Datang sebagaimana dimaksud huruf a kepada Camat.
- (3) Pendaftaran Penduduk di Kecamatan sebagaimana dimaksud Pada ayat (2) huruf d dilakukan dengan tata cara :
 - a. petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; dan
 - b. Camat atas nama Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani surat keterangan pindah datang.
- (4) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, digunakan sebagai dasar :
 - a. proses penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru; dan
 - b. perekaman dalam database kependudukan.

Pasal 35

Pendaftaran perpindahan penduduk antar kabupaten/kota dan antar provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2) huruf d dan huruf e harus dilaporkan kepada keuchik dengan melampirkan surat pengantar Kepala Dusun, KK dan KTP.

Pasal 36

- (1) Pendaftaran perpindahan penduduk di Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dilakukan dengan tata cara :
 - a. penduduk mengisi dan menandatangani formulir permohonan pindah;
 - b. petugas registrasi mencatat dalam buku harian peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
 - c. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - d. Keuchik menandatangani surat pengantar pindah antar kabupaten/kota atau antar provinsi;
 - e. petugas registrasi mencatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk; dan
 - f. Keuchik petugas registrasi meneruskan berkas formulir permohonan pindah sebagaimana dimaksud pada huruf a dan surat pengantar pindah sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada Camat.
- (2) Pendaftaran penduduk di Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f dilakukan dengan tata cara :
 - a. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - b. Camat menandatangani surat pengantar pindah antar kabupaten/kota atau antar provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f; dan

c. petugas.....

- c. petugas registrasi menyampaikan formulir permohonan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan surat pengantar pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b kepada Dinas sebagai dasar penerbitan surat keterangan pindah.
- (3) Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani surat keterangan pindah serta menyerahkan kepada penduduk untuk dilaporkan ke daerah tujuan.
 - (4) Surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar :
 - a. proses perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah; dan
 - b. perekaman kedalam database kependudukan.

Pasal 37

- (1) Penduduk sebagaimana dimaksud Pasal 36 melaporkan kedatangannya kepada Keuchik ditempat tujuan dengan menunjukkan surat keterangan pindah.
- (2) Pendaftaran penduduk di Gampong sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan tata cara :
 - a. penduduk mengisi dan menandatangani formulir permohonan pindah datang;
 - b. petugas registrasi mencatat dalam buku harian peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
 - c. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data kependudukan; dan
 - d. Keuchik menandatangani dan meneruskan formulir permohonan pindah datang sebagaimana dimaksud huruf a kepada camat.
- (3) Pendaftaran penduduk di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tata cara :
 - a. petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; dan
 - b. Camat menandatangani formulir permohonan pindah datang dan menyampaikannya kepada Dinas sebagai dasar penerbitan surat keterangan Pindah Datang.
- (4) Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani surat keterangan pindah datang;
- (5) Surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b digunakan sebagai dasar :
 - a. proses perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah; dan
 - b. perekaman kedalam database kependudukan.

Pasal 38

- (1) Surat keterangan pindah berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (2) Pada saat diserahkan surat keterangan pindah kepada penduduk, KTP yang bersangkutan dimusnahkan oleh Instansi yang menerbitkan surat keterangan pindah.
- (3) Surat keterangan pindah berlaku sebagai pengganti KTP selama KTP baru belum diterbitkan.

Paragraf 2

Pendaftaran Penduduk yang Bertransmigrasi

Pasal 39

- (1) Persyaratan pelaporan pendaftaran penduduk yang akan bertransmigrasi meliputi :
 - a. Surat pengantar dari Keuchik;
 - b. KK;
 - c. KTP;
 - d. Kartu.....

- d. Kartu seleksi calon transmigran; dan
 - e. Surat pemberitahuan pemberangkatan.
- (2) Tata cara pendaftaran penduduk yang bertransmigrasi berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37.

Paragraf 3
Pendaftaran Penduduk Pindah Datang
Bagi Orang Asing

Pasal 40

Orang asing yang memiliki izin Tinggal Tetap atau Tinggal Terbatas yang bermaksud Pindah keluar wilayah Kota wajib melaporkan rencana kepindahan kepada Dinas, untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah Datang.

Pasal 41

- (1) Orang asing yang memiliki izin Tinggal Tetap atau Tinggal Terbatas yang bermaksud Pindah Datang dalam wilayah Kota wajib melapor kepada Dinas, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkan surat keterangan pindah datang dari daerah asal.
- (2) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk penerbitan atau perubahan KK dan atau KTP bagi Orang Asing Tinggal Tetap dan Surat Keterangan tempat Tinggal bagi orang asing yang bersangkutan Terbatas

Paragraf 4
Pendaftaran Perpindahan Penduduk Antar Negara
Bagi WNI

Pasal 42

- (1) Setiap Penduduk WNI yang bermaksud pindah ke Luar Negeri dengan tujuan menetap untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berturut-turut atau lebih dari 1 (satu) tahun wajib melaporkan kepindahannya kepada Walikota melalui Camat setempat.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri oleh Dinas.
- (3) Penduduk yang telah pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berstatus menetap di Luar Negeri wajib melaporkan kepada perwakilan Konsulat Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh hari) sejak kedatangannya.

Paragraf 5
Pendaftaran Penduduk Datang Dari Luar Negeri
Bagi WNI

Pasal 43

- (1) Setiap Penduduk yang datang dari Luar negeri paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak kedatangannya wajib melapor kepada Dinas untuk diterbitkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri.
- (2) Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar untuk mengurus KK dan KTP baru atau perubahan.

Paragraf.....

Paragraf 6
Pendaftaran Penduduk Datang Dari Luar Negeri
Dan Perubahan Status Dari Tinggal Terbatas Menjadi Tinggal Tetap
Bagi Orang Asing

Pasal 44

- (1) Orang Asing yang bermaksud bertempat tinggal dalam wilayah Kota, wajib mendaftarkan diri pada Dinas selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja, sejak diterbitkannya Izin Tinggal Terbatas dari imigrasi.
- (2) Syarat pendaftaran Orang Asing yang bermaksud bertempat tinggal dalam wilayah Kota harus memenuhi syarat keimigrasian.
- (3) Pendaftaran Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan Surat Keterangan Tempat Tinggal.

Pasal 45

- (1) Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) sebagai bukti diri bahwa yang bersangkutan telah terdaftar di Pemerintah Kota sebagai penduduk tinggal terbatas.
- (2) Surat Keterangan Tinggal Terbatas berlaku sampai habis masa berlakunya Izin Tinggal Terbatas.

Pasal 46

- (1) Penduduk orang asing tinggal terbatas, yang ingin mengubah status menjadi penduduk orang asing tinggal tetap wajib mendaftarkan diri pada Dinas selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkannya izin tinggal tetap dari Imigrasi.
- (2) Surat keterangan perubahan status izin tinggal terbatas menjadi izin tinggal tetap digunakan sebagai syarat dasar penerbitan Kartu Keluarga (KK) Dan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Paragraf 7
Pendaftaran Penduduk Pindah Keluar Negeri Dan Ganti Nama
Bagi Orang Asing

Pasal 47

- (1) Orang Asing yang bermaksud pindah ke Luar Negeri wajib mendaftarkan diri pada Dinas.
- (2) Pendaftaran dimaksud pada ayat (1) untuk diterbitkan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri (SKPLN).

Pasal 48

- (1) Orang asing yang telah merubah statusnya menjadi WNI dan bermaksud ganti nama wajib melaporkan diri pada Dinas selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkan Surat Keterangan ganti nama dari pengadilan ;
- (2) Surat Keterangan Ganti Nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar untuk penerbitan atau perubahan KK dan atau KTP.

Pasal 49

Hal-hal yang belum diatur mengenai pendaftaran peristiwa kependudukan akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian

Bagian Ketiga
Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)

Pasal 50

- (1) Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dilakukan oleh Walikota;
- (2) Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembangunan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK);

Pasal 51

- (1) Data penduduk yang dihasilkan oleh SIAK dan tersimpan dalam database Kependudukan dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan.
- (2) Pemanfaatan data Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin penyelenggara.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.
- (4) Hal-hal yang mengenai pelaksanaan pengelolaan SIAK diatur lebih lanjut dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 52

Biaya atas pelaksanaan pengelolaan data kependudukan dengan sistem informasi administrasi kependudukan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh.

Pasal 53

- (1) Hak akses diberikan oleh petugas yang memenuhi persyaratan :
- (2) Petugas sebagaimana yang di maksud pada ayat (1) adalah Pegawai Negeri Sipil yang berdinasi di Dinas.
- (3) Pengaturan dan ketentuan lebih lanjut akan diatur dalam Peraturan Walikota.

PENCATATAN SIPIL
Bagian Kesatu
Akta Catatan Sipil

Pasal 54

- (1) Setiap Penduduk dalam wilayah Kota berhak mendapatkan akta catatan sipil.
- (2) Akta catatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. akta Kelahiran;
 - b. akta Perkawinan;
 - c. akta Perceraian ;
 - d. akta Kematian;dan
 - e. akta Pengakuan dan Pengesahan Anak.

Bagian Kedua
Pencatatan Kelahiran
Pasal 55

- (1) Setiap peristiwa kelahiran dilaporkan oleh orang tua atau kuasanya ke Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
- (2) Pelaporan peristiwa kelahiran dengan melampirkan syarat sebagai berikut:
 - a. surat kelahiran dari dokter/bidan, penolong kelahiran;
 - b. identitas saksi kelahiran;
 - c. KK orang tua;
 - d. KTP orang tua; dan
 - e. Foto copy Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Pelaporan peristiwa kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Register Akta Kelahiran dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Pasal 56

- (1) Setiap peristiwa kelahiran penduduk orang asing wajib dilaporkan oleh orang tua atau kuasanya kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
- (2) Pelaporan peristiwa kelahiran penduduk orang asing dengan melampirkan syarat sebagai berikut :
 - a. surat kelahiran dari dokter/bidan, penolong kelahiran;
 - b. kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan;
 - c. KK dan KTP orang tua bagi pemegang izin tinggal tetap;
 - d. surat keterangan tempat tinggal orang tua bagi pemegang izin tinggal terbatas; dan
 - f. paspor bagi pemegang izin kunjungan.
- (3) Pelaporan peristiwa kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Register Akta Kelahiran dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Pasal 57

Pencatatan kelahiran anak yang tidak memiliki akta nikah orang tuanya maka akan dicatat dalam register akta kelahiran dan diterbitkan kutipan akta kelahiran dengan hanya mencantumkan nama ibunya.

Pasal 58

- (1) Pencatatan kelahiran anak yang tidak diketahui asal usulnya oleh pelapor dilaksanakan dengan menyertakan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian.
- (2) Pencatatan kelahiran yang pelaporannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam register akta kelahiran dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran tanpa mencantumkan nama kedua orang tua anak yang bersangkutan.

Pasal 59

- (1) Pelaporan kelahiran WNI yang terjadi di luar negeri dilaporkan oleh penduduk pada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak WNI yang bersangkutan kembali ke Indonesia dengan menyertakan bukti pencatatan kelahiran dan pelaporan di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI)/Perwakilan.
- (2) Pejabat pencatat sipil pada Dinas mencatat dalam buku register khusus tanpa menerbitkan kutipan akta.

Pasal.....

Pasal 60

- (1) Pencatatan kelahiran anak di atas kapal laut atau pesawat terbang dilaporkan Kepada Dinas oleh orang tua atau kuasanya dengan melampirkan surat keterangan kelahiran oleh nahkoda atau kapten pesawat terbang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kelahiran;
- (2) Pencatatan kelahiran yang pelaporannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat pada Register Akta Kelahiran dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Pasal 61

Setiap pencatatan kelahiran oleh Dinas direkam data kelahiran dalam database kependudukan.

Bagian Ketiga Pencatatan Kelahiran Yang Melampaui Batas Waktu

Pasal 62

- (1) Pencatatan kelahiran yang pelaporannya melebihi jangka waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun dapat dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Dinas.
- (2) Pencatatan kelahiran yang pelaporannya melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun dapat dilaksanakan setelah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri.
- (3) Persyaratan dan pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57 dan Pasal 58.

Bagian Keempat Pencatatan Lahir Mati

Pasal 63

- (1) Pencatatan pelaporan lahir mati dengan menyertakan surat keterangan lahir mati dari dokter/bidan/penolong kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak lahir mati.
- (2) Pencatatan lahir mati dilakukan oleh Keuchik dengan menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Lahir Mati atas nama Kepala Dinas.
- (3) Surat Keterangan Lahir Mati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan Keuchik pada petugas perekaman data kependudukan di Kecamatan;
- (4) Kepada orang tua diberikan salinan surat keterangan lahir mati.

Pasal 64

- (1) Pencatatan pelaporan lahir mati orang asing dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Persyaratan dan tata cara pencatatan lahir mati WNI dan WNA adalah;
 - a. surat pengantar dari RT dan RW; dan
 - b. surat keterangan lahir mati dari dokter, bidan dan penolong kelahiran.

Bagian.....

**Bagian Kelima
Pencatatan Perkawinan**

Pasal 65

- (1) Setiap peristiwa perkawinan yang telah dilangsungkan oleh Pemuka Agama dan penghayat kepercayaan wajib dilaporkan dan dicatat pada Dinas selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja sejak peristiwa perkawinan.
- (2) Persyaratan dan tata cara Pelaporan peristiwa perkawinan sebagai berikut:
 - a. surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama;
 - b. pas photo suami dan istri;
 - c. kutipan akta kelahiran suami dan istri;
 - d. foto copi KTP suami dan istri; dan
 - e. foto copy paspor bagi suami istri orang asing.
- (3) Pencatatan peristiwa perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Register Akta Perkawinan dan diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan.

Pasal 66

- (1) Data hasil pencatatan KUA Kecamatan atas peristiwa perkawinan disampaikan kepada Dinas paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan, untuk direkam ke dalam database kependudukan.
- (2) Data hasil pencatatan sebagaimana maksud pada ayat (1), tidak untuk menerbitkan akta perkawinan.

Pasal 67

- (1) Kutipan akta perkawinan WNI yang terjadi di luar negeri dilaporkan kepada Dinas selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.
- (2) Dinas mencatat dan merekam data perkawinan dalam database kependudukan.

**Bagian Keenam
Pembatalan Perkawinan**

Pasal 68

- (1) Setiap peristiwa pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh pemohon atau kuasanya kepada Dinas selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya salinan putusan Pengadilan Negeri yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
- (2) Pelaporan pencatatan peristiwa pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan salinan keputusan pengadilan dan menyerahkan kembali akta perkawinan.
- (3) Pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam register akta perkawinan dengan memberikan catatan pinggir, serta menerbitkan surat keterangan pembatalan perkawinan.

**Bagian Ketujuh
Pencatatan Perceraian**

Pasal 69

- (1) Setiap peristiwa perceraian wajib dilaporkan dan dicatatkan pada Dinas selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja setelah diterimanya putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
(2). Pelaporan.....

- (2) Pelaporan pencatatan peristiwa perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan salinan keputusan pengadilan dan menyerahkan kembali akta perkawinan.
- (3) Pencatatan peristiwa perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Register Akta perkawinan dengan memberikan catatan pinggir serta menerbitkan kutipan akta perceraian.

Pasal 70

- (1) Data hasil pencatatan KUA Kecamatan atas peristiwa perceraian yang telah mendapatkan penetapan Pengadilan Agama disampaikan kepada Dinas untuk direkam kedalam database kependudukan.
- (2) Data hasil pencatatan sebagaimana maksud pada ayat (1), tidak untuk menerbitkan akta perceraian.

Pasal 71

- (1) Kutipan Akta Perceraian WNI yang terjadi di Luar Negeri dilaporkan oleh yang bersangkutan atau kuasanya pada Dinas selambat - lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.
- (2) Dinas mencatat dan merekam data perceraian dalam database kependudukan.

Bagian Kedelapan Pembatalan Perceraian

Pasal 72

- (1) Setiap peristiwa pembatalan perceraian wajib dilaporkan pada Dinas, selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya salinan putusan Pengadilan Negeri yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
- (2) Pelaporan pencatatan peristiwa pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan salinan keputusan pengadilan dan kutipan akta perceraian.
- (3) Pencatatan pembatalan perceraian yang pelaporannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam Register akta perceraian dengan memberikan catatan pinggir, serta menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian.

Bagian Kesembilan Pencatatan Kematian

Pasal 73

- (1) Setiap peristiwa Kematian wajib dilaporkan kepada Dinas selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal kematian.
- (2) persyaratan dan tata cara pelaporan Kematian adalah sebagai berikut;
 - a. surat keterangan kematian dari Keuchik dan/atau surat keterangan kematian dari dokter/paramedis; dan
 - b. foto copy KTP saksi dan KTP pelapor;
- (3) Pencatatan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Register Akta Kematian dan diterbitkan Kutipan Akta Kematian.

Pasal 74

- (1) Pencatatan pelaporan Kematian seseorang yang hilang atau mati yang tidak ditemukan jenazahnya dicatat pada Dinas dengan melampirkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian atau penetapan pengadilan mengenai kematian yang hilang atau tidak diketahui jenazahnya;
 - (2) Pencatatan.....

- (2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam register akta kematian dan menerbitkan Akta Kematian.

Pasal 75

- (1) Peristiwa kematian Orang Asing wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kematian dengan menyertakan Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi pemegang Izin Tinggal Terbatas dan atau Paspor bagi pemegang izin Kunjungan.
- (2) Pencatatan peristiwa kematian orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Register Akta Kematian dan diterbitkan Kutipan Akta Kematian.

Pasal 76

- (1) Dinas menerima laporan Kutipan Akta Kematian WNI yang terjadi di luar negeri yang dikeluarkan oleh pejabat konsuler.
- (2) Dinas mencatat dan merekam data kematian WNI yang terjadi di luar negeri dalam database kependudukan.

Bagian Kesepuluh Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak

Paragraf 1 Pencatatan Pengangkatan Anak

Pasal 77

- (1) Setiap Pengangkatan Anak yang telah mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri wajib dilaporkan pada Dinas selambat- lambatnnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri.
- (2) Persyaratan pelaporan Pengangkatan anak dengan melampirkan :
- kutipan Akta Kelahiran;
 - penetapan pengadilan tentang pengangkatan anak;
 - foto copy KK pemohon; dan
 - foto copy KTP pemohon.
- (3) Terhadap pelaporan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.

Pasal 78

- (1) Setiap pengangkatan anak oleh WNI di luar negeri harus dilaporkan kepada Dinas oleh yang bersangkutan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia dengan melampirkan Surat Keterangan Pengangkatan Anak yang didapatkan WNI di luar negeri dan bukti pelaporan pengangkatan anak di luar negeri.
- (2) Laporan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam daftar khusus.

Paragraf 2 Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 79

- (1) Setiap Pengakuan Anak wajib dilaporkan pada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal surat Pengakuan Anak dari ayah biologisnya yang disetujui oleh ibu kandung dari anak yang bersangkutan.
- (2) Kewajiban.....

- (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir di luar hubungan perkawinan yang sah.
- (3) Persyaratan untuk pencatatan pengakuan anak adalah sebagai berikut :
 - a. surat pengantar dari Keuchik;
 - b. surat pengakuan anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung;
 - c. kutipan akta kelahiran anak ; dan
 - d. foto copy KK dan KTP ayah biologis dan ibu kandung.
- (4) Pelaporan Pengakuan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Register Akta Pengakuan Anak dan diterbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak.

Paragraf 3 Pencatatan Pengesahan Anak

Pasal 80

- (1) Setiap Pengesahan anak wajib dilaporkan pada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan sejak diterbitkan kutipan akta perkawinan.
- (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana maksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir di luar hubungan perkawinan yang sah;
- (3) Persyaratan pencatatan pengesahan anak sebagai berikut:
 - a. surat pengantar dari Keuchik;
 - b. kutipan akta kelahiran anak ;
 - c. foto copy akta perkawinan; dan
 - d. foto copy KK dan KTP pemohon.
- (4) Pelaporan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Register Akta Perkawinan orang tuanya dan dibuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan kutipan akta kelahiran.

Bagian Kesebelas Perubahan Akta Catatan Sipil

Pasal 81

- (1) Setiap peristiwa perubahan Akta Catatan Sipil yang telah mendapatkan Penetapan dari Departemen Hukum dan HAM atau putusan Pengadilan Negeri wajib dilaporkan pada Dinas selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan dari Departemen Hukum dan HAM atau salinan Putusan Pengadilan.
- (2) Peristiwa perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Status kewarganegaraan; dan
 - b. Ganti nama.
- (3) Persyaratan Pencatatan Perubahan akta catatan sipil karena perubahan status kewarganegaraan sebagai berikut:
 - a. salinan keputusan presiden;
 - b. salinan keputusan menteri;
 - c. kutipan akta catatan sipil;
 - d. foto copy KK dan KTP; serta
 - e. foto copy paspor.
- (4) Persyaratan Pencatatan Perubahan akta catatan sipil karena ganti nama sebagai berikut :
 - a. salinan penetapan pengadilan;
 - b. kutipan akta catatan sipil; dan
 - c. foto copy KK dan KTP.

(5) Pelaporan.....

- (5) Pelaporan Pencatatan Perubahan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta pencatatan sipil.

**Bagian Keduabelas
Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya**

Pasal 82

- (1) Setiap Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh penduduk harus dilaporkan kepada Dinas atas permintaan penduduk yang bersangkutan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri;
- (2) Persyaratan Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagai berikut :
 - a. penetapan pengadilan;
 - b. foto copy KK dan KTP yang bersangkutan; dan
 - c. akta catatan sipil.
- (3) Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register Akta Catatan Sipil dan Kutipan Akta Catatan Sipil.

**Bagian Ketigabelas
Pelaporan Penduduk Yang Tidak Mampu Melaporkan Sendiri**

Pasal 83

- (1) Dinas membantu setiap penduduk yang tidak mampu melakukan pelaporan sendiri dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (2) Membantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara proaktif melakukan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

**BAB V
SANKSI**

Pasal 84

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 53 ayat (1) yang pendaftaran kelahirannya dilakukan dalam jangka waktu tidak melebihi satu tahun dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 53 ayat (1) yang pendaftaran kelahirannya dilakukan setelah jangka waktu 1 (satu) tahun dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (3) Pelanggaran ketentuan pasal 41 ayat (1), Pasal 42 ayat (3), Pasal 43 ayat (1), Pasal 46 ayat (1), Pasal 48 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- (4) Pelanggaran ketentuan pasal 59 ayat (1) dan pasal 60 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- (5) Pelanggaran ketentuan pasal 63 ayat (1), Pasal 65 ayat (1), Pasal 67 ayat (1), dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- (6) Pelanggaran ketentuan pasal 69 ayat (1), Pasal 70 ayat (1), Pasal 72 ayat (1), dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- (7) Pelanggaran ketentuan Pasal 73 ayat (1), Pasal 75 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).
- (8) Pelanggaran.....

- (8) Pelanggaran ketentuan pasal 77 ayat (1), Pasal 78 ayat (1), Pasal 79 ayat (1), Pasal 80 ayat (1), Pasal 81 ayat (1), Pasal 82 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Pasal 85

- (1) Setiap penduduk yang bepergian tidak membawa KTP dikenakan denda administratif sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap Orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang bepergian tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal dikenakan denda administratif sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

Pasal 86

- (1) Setiap penduduk yang dengan sengaja memalsukan dokumen Kependudukan kepada Dinas dikenakan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah dan mengurangi isi elemen pada data dokumen kependudukan dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang tanpa hak mengakses database kependudukan dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- (4) Setiap Penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai anggota keluarga atau sebagai kepala keluarga lebih dari 1 (satu) memiliki KK dan KTP dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- (5) Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan dan/atau mendistribusikan blanko dokumen kependudukan dipidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal pejabat dan petugas pada penyelenggara dan instansi pelaksana membantu dan melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen dipidana yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 87

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran qanun;
 - meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran qanun;
 - meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran qanun;
 - memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran qanun;
 - Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - Meminta.....

- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan di bidang kependudukan;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa dan identitas orang dan dokumen yang sedang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran qanun;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 88

- (1) Dalam rangka menjamin pelayanan dibidang Administrasi Kependudukan secara optimal Dinas wajib membuat Standar Operasional Prosedur (SOP).
- (2) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 89

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan : di Banda Aceh
pada tanggal : 20 Desember 2010 M
13 Muharram 1432 H

WALIKOTA BANDA ACEH,

Cap/Dto

MAWARDY NURDIN

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 20 Desember 2010 M
13 Muharram 1432 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,

Cap/Dto

T. SAIFUDDIN, TA

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2010 NOMOR 6 SERI E NOMOR 2

**PENJELASAN ATAS
QANUN KOTA BANDA ACEH**

NOMOR 7 TAHUN 2010

TENTANG

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

I. PENJELASAN UMUM

Keberhasilan penyelenggaraan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan memerlukan peran serta dan partisipasi aktif dari masyarakat, disamping dibutuhkan aparat pemerintah daerah yang berkualitas guna peningkatan pelayanan umum. Sejalan dengan hal tersebut, maka perlu dibangun suatu sistem administrasi kependudukan yang mempunyai peran penting dalam pemerintahan dan pembangunan. Sehingga penyelenggaraan administrasi kependudukan diarahkan pada hal-hal sebagai berikut :

- a. pemenuhan hak asasi setiap orang di bidang pelayanan administrasi kependudukan;
- b. peningkatan kesadaran penduduk atas kewajiban untuk berperan serta dalam pelaksanaan administrasi kependudukan;
- c. pemenuhan data statistik kependudukan dan statistik peristiwa kependudukan; dan
- d. dukungan terhadap perencanaan, pembangunan kependudukan secara nasional, regional dan lokal.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, dan Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2008 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan, maka kewenangan dan pengaturan administrasi kependudukan yang dilaksanakan di Kota Banda Aceh sebagai ibu kota provinsi yang memiliki mobilitas penduduk relatif tinggi perlu ditata sebaik-baiknya agar dapat memberikan manfaat dalam pemerintahan dan pembangunan serta dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan pendaftaran penduduk dengan baik.

Atas dasar pertimbangan dimaksud dan untuk mendukung kelancaran dan kepastian hukum perlu membentuk Qanun Kota Banda Aceh tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Terhadap penduduk yang pindah dari luar Kota Banda Aceh maka tidak perlu menyertakan KK lama tapi cukup menyerahkan surat keterangan pindah datang.
Ayat (4)

Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Foto copy paspor, izin tinggal tetap dan surat keterangan dari kepolisian
diperuntukan khusus untuk orang asing.

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 38
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 39
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 42
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 43
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 44
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 45
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 46
Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 47
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 48
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 51
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 54
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 55
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 56

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 57

- Cukup jelas

Pasal 58

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 59

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 60

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 61

- Cukup jelas

Pasal 62

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 63

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 64

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 65

- Ayat (1)

Yang dimaksudkan dengan pemuka agama pendeta dan penghayat kepercayaan adalah orang yang ditunjuk untuk dan ditetapkan oleh organisasi penghayat yang sudah terdaftar di kementerian.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 66

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 67

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 68

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 69

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 70

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 71

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 72

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 73

Ayat (1)

Yang dimaksudkan dengan setiap peristiwa kematian adalah semua peristiwa kematian yang dialami penduduk termasuk orang asing yang memiliki izin tinggal tetap.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 74

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 75

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 76

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 77

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 78

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 79

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 80

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 81

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 82

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 83

Ayat (1)
Penduduk yang tidak mampu adalah penduduk yang karena faktor umur , sakit keras, cacat fisik dan cacat mental.

Ayat (2)
Yang dimaksudkan cara proaktif melakukan pendaftaran penduduk dan catatan sipil yaitu dinas mendatangi penduduk yang tidak mampu.

Pasal 84

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Ayat (7)
Cukup jelas

Ayat (8)
Cukup jelas

Pasal 85

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 86

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 87

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 88

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas

